

**TUGAS AKHIR**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi di Polres Kabupaten Pasuruan)**



Oleh:  
**CANTIKA WIDYASARI**  
**NIM: 201810110311551**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI POLRES KABUPATEN  
PASURUAN)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
CANTIKA WIDYASARI  
NIM. 201810110311551

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

CANTIKA WIDYASARI

201810110311551

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 17 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Haris, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kumiawan, S.H., M.H.Li



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. There are three distinct signatures, one for each of the three roles listed.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI POLRES KABUPATEN  
PASURUAN)**

Diajukan Oleh:

**CANTIKA WIDYASARI**

201810110311551

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama

  
**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping

  
**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Dekan,

  
**Dr. C. D. Donga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CANTIKA WIDYASARI

NIM : 201810110311551

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S Al-Insyirah: 5-6)**

*“Long story short, I survived”*

**(Taylor Swift)**

*“God have perfect timing, never early, never lat. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait”*



## ABSTRAKSI

**Nama** : Cantika Widyasari  
**NIM** : 201810110311551  
**Judul** : **Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Restorative Justice* (Studi di Polres Kabupaten Pasuruan)**  
**Pembimbing** : **Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**  
**Said Noor Prasetyo, SH., M.H**

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pengesahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seiring perkembangan dunia menuju modernisasi, terjadi pergeseran paradigma terhadap tujuan pemidanaan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pemulihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian, hambatan, serta upaya dalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder, metode pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* di Polres Kabupaten Pasuruan telah sejalan dengan ketentuan dalam UU Narkotika. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti faktor budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan perlu mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan pendekatan melalui keadilan restoratif agar mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Restoratif**

## **ABSTRACT**

**Name** : ***Cantika Widyasari***  
**NIM** : ***201810110311551***  
**Title** : ***Settlement of Criminal Acts of Narcotics Abuse Through Restorative Justice***  
**Adviser** : ***Dr. Catur Widodo Haruni, SH., M.Si., M.Hum***  
***Said Noor Prasetyo, SH., M.H***

*One of the government's efforts to tackle the crime of narcotics abuse is through the ratification of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. As the world progresses towards modernization, there is a paradigm shift towards the goal of punishment. The law is no longer seen as a tool of retribution, but rather as a means of restoration. The formulation of the problem in this study is how the process of solving, obstacles, and efforts to overcome obstacles to solving the crime of narcotics abuse through restorative justice at the Pasuruan Regency Police. The research method used is an empirical legal research method using a sociological juridical approach, primary and secondary data sources, data collection methods with interviews, observations, and literature studies and descriptive analysis. The results of the research and discussion show that the process of resolving the crime of narcotics abuse through restorative justice at the Pasuruan Regency Police has been in line with the provisions of the Narcotics Law. However, there are several obstacles, such as cultural factors and lack of public understanding. So, it is hoped that the public can have awareness of the importance of implementing restorative justice in resolving narcotics abuse crimes. The Pasuruan Regency Police Narcotics Investigation Unit needs to optimize the implementation of socialization regarding the dangers of narcotics and the approach through restorative justice in order to achieve restorative justice*

**Keywords:** ***Settlement, Narcotics Crime, Restorative Justice***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN)”**. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak serta dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu penulis banyak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Mama Siti Nurainy dan Ayah AKP H. Moh.Miski, S.Ag yang luar biasa selalu memberikan semangat, menjadi tempat cerita, serta doa yang tiada henti pada saat penyelesaian tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan, bimbingan, nasehat agar tidak mudah menyerah dan motivasi sehingga penulis mampu mewujudkan tugas akhir ini.
4. Said Noor Prasetyo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing 2, atas arahan, bimbingan, nasehat agar tidak mudah menyerah dan motivasi sehingga penulis mampu mewujudkan tugas akhir ini.
5. Cholidah, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Sholahuddin Al-Fatih., SH., MH., selaku Dosen Wali atas arahan dan motivasi dalam setiap kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tugas akhir ini.
8. Bapak IPDA Mokhammad Fajar Indranata, S.H., selaku Kaur Bin Ops SatResnarkoba dan Bapak AIPTU M.Nadhif A, S.H., selaku Kaurmintu SatResnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan yang telah berkenan untuk menjadi subjek penelitian serta membantu banyak pada pengumpulan data dalam tugas akhir ini.
9. Kakak perempuan saya, Prillyana serta kakak sepupu saya, Meydhira dan Leidia yang turut memberikan semangat, doa, dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Wiga Kartika, Aprilia Choimatus A, Trisya Apsari, Putri Akhmad, Syahidah Souraya, dan Marisa Ifkarina yang telah memberi dukungan serta doa dan menyemangati dikala susah maupun senang.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 dan kelas J yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya


memberikan semangat, motivasi dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan serta membantu terwujudnya tugas akhir ini.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always for just being me all the time.*

Akhir kata Penulis meyakini bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Malang, \_\_\_\_\_ 2025


**Cantika Widyasari**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....	v
ABSTRAKSI.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	29
D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Tindak Pidana .....	34
E. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> .....	37
BAB III.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45

<b>B. Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> di Polres Kabupaten Pasuruan .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> di Polres Kabupaten Pasuruan .....</b>	<b>51</b>
<b>D. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> di Polres Kabupaten Pasuruan.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Ashiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Hiariej, Eddy OS. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalan. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Istiqomah, Umi. 2005. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Surakarta: Seti Aji.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Murni, Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ruba'i, Masruchin, dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Salim HS dan Rodliyah. 2019. *Hukum Pidana Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukardi. 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyawati Sri dan Nelvitia Purba. 2018. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wibowo, Kurniawan Tri, dan Erri Gunrahti Yuni U. 2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kebumen: Pena Indis.

**Jurnal:**

- Almond, Mustaqim, dan Eva Achjani Zulfa. "Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap *Victimless Crime* (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 1.
- Armono, Yudhi Widyo. 2013. "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis". *Jurnal Penelitian*. Vol.7 No. 2.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1.
- Hutahaean, Armunanto. 2022. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol.8 No.2.
- Jainah, Zainab Ompu. 2022. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkotika Polres Metro)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No. 4.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, No. 1.
- Muladi. 2019. "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2.
- Pakpahan Hatarto. 2015. "*Restorative Justice* Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. 2.
- Supriyanto Dafit dan Daris Warsito. 2018. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1.
- Waluyo, Bambang. 2015. "Relevansi Doktrin *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni. 2021. Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Pena Indis.

**Internet:**

Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drug Report*

<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/08/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia> diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Kasus Narkoba di Jatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7710240/5-468-kasus-narkoba-di-jatim-selama-2024-diungkap-315-kg-sabu-disita> diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Kasus Narkotika yang diungkap BNN.

<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/narkotik> diakses pada tanggal 02 Februari 2025.

Warner. 1994. <https://restorativejustice.org/> diakses pada tanggal 3 Maret 2023

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Negara Republik Indonesia dalam Cara Bertindak (CB).



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Cantika Widyasari

Nim : 201810110311551


**Dengan Judul Skripsi :**

“ Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Restorative Justice (Studi di Polres Kabupaten Pasuruan)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

